



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat petani di Kabupaten Bone, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624 );
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
13. Sistem irigasi adalah kesatuan penanganan irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
16. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
18. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
24. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
27. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
28. Perkumpulan petani pemakai air selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang bergabung dalam P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam P3A.
30. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
33. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
34. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
40. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Badan usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomi yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan non komersial.
45. Badan sosial adalah badan hukum yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
46. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
47. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk pengelolaan jaringan irigasi yang tertib perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
- (3) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Beranggotakan;
  - a. PD yang membidangi irigasi;
  - b. Komisi Irigasi Kabupaten dan;
  - c. P3A

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi antar sektor dan antar pemilik kepentingan.
- (2) Sebelum membentuk komisi irigasi, Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi yang terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi dan dinas yang membidangi pertanian.
- (3) Tugas panitia persiapan pembentukan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (4) Unsur keanggotaan komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Wakil Pemerintah Daerah;
  - b. Wakil Perkumpulan Pemakai Air; dan
  - c. Wakil Kelompok Pemakai Pengguna Jaringan Irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (5) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Komisi Irigasi Kabupaten bertugas membantu Bupati untuk:
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
  - e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

- f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (7) Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi dan pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan Pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten;
  - c. memberikan rekomendasi teknis kepada pengembang atas penggunaan dan pengusaha air tanah untuk air baku dan/atau irigasi yang diambil dari cekungan air tanah;
  - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
  - f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;

- g. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pengembang;
  - h. memberikan pembiayaan dan bantuan teknis kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan permintaan berdasarkan prinsip kemandirian;
  - i. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
  - j. membentuk komisi irigasi Kabupaten; dan
  - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah untuk keperluan air baku dan/atau Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi jaringan irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan sistem irigasi.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi dan ditetapkan oleh PD yang membidangi irigasi .
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemutakhiran data hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh PD yang membidangi irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.

8. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A/Masyarakat dan pertimbangan komisi irigasi Kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa melalui hasil permusyawaratan desa, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi selain petani wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

12. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Dalam menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) PD yang membidangi irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian, berkoordinasi dengan PD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

PASAL II

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 November 2023

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN .B.HK.05.104.23.